



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA

KASUS MENINGGALNYA MUNIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 7 September 2004 dalam perjalanan dengan pesawat Garuda menuju Amsterdam, Belanda, Saudara Munir, SH telah meninggal dunia dan diduga karena keracunan dan/atau diracun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, guna membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Membentuk Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim.
- KEDUA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- KETIGA : Tim bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap peristiwa meninggalnya Saudara Munir, SH.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil dan tuntas secara profesional, berdasarkan fakta-fakta yang relevan bagi keperluan penyelidikan.
- KELIMA : Tim terdiri dari :
1. Ketua merangkap Anggota : Sdr. Brigjen Pol. Drs. Marsudi, SH.
 2. Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Asmara Nababan.
 3. Anggota :
 1. Sdr. Bambang Widjajanto, SH;
 2. Sdr. Hendardi;
 3. Sdr. Usman Hamid, SH;
 4. Sdr. Munarman, SH;
 5. Sdr. Smita Notosusanto;
 6. Sdr. I Putu Kusa, SH;
 7. Sdr. Kamala Tjandrakirana;
 8. Sdr. Nazarudin Bunas;
 9. Sdr. Retno L. P. Marsudi;
 10. Sdr. Arief ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Sdr. Arief Havas Oegroseno;
11. Sdr. Rachland Nashidik; dan
12. Sdr. dr. Muin Idris.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KETUJUH : Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk terakhir kalinya selama 3 (tiga) bulan berikutnya.

KEDELAPAN : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Tim melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden.

KESEMBILAN : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat.

KESEPULUH : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Negara.

KESEBELAS : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands